

**“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

Oleh

Arie Mely Harjanto

Email : Ariemely16@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Batu. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Metode pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode *accidental sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 31 responden. Kuesioner diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan yaitu regresi linier dan MRA (*Moderating Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan secara parsial dapat dilihat dari nilai t hitung ($6,746 > 2,045$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Selain itu dapat dilihat juga dari nilai F hitung sebesar 45,508 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4,17 dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Sanksi Pajak dapat memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika interaksi antara *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak semakin tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. selain itu koefisien determinasi (R^2) 0,908 menunjukkan Sanksi Pajak memoderasi *tax amnesty* sebesar 90,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangan 9,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak ini dapat memperkuat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak setelah dimoderasi oleh Sanksi Pajak.

Kata kunci : *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

MCE